



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANGKA BARAT**

SURAT EDARAN
NOMOR: 2 TAHUN 2026

TENTANG

**KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST)
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN 2026**

A. Umum

Bahwa salah satu bentuk perwujudan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima di lingkungan BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah pemberian kompensasi kepada penerima layanan PST. Kompensasi ini bisa terjadi manakala pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar layanan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun:1997 Nongor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);
7. Peraturan Kepala BPS No 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu.

C. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksud sebagai petunjuk dalam pelaksanaan pemberian kompensasi kepada penerima layanan PST di lingkungan BPS Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemberian kompensasi kepada penerima layanan publik bertujuan untuk menjamin

keadilan dan kepuasan penerima layanan publik manakala layanan yang diterimanya tidak sesuai dengan standar layanan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi syarat, bentuk, dan prosedur pelaksanaan pemberian kompensasi di lingkungan BPS Kabupaten Bangka Barat

E. Syarat Pemberian Kompensasi

Kompensasi diberikan dengan syarat:

1. Penerima layanan tidak dilayani sesuai dengan standar pelayanan; dan/atau
2. Berdasarkan pengaduan dari penerima layanan yang sudah diverifikasi
3. Penerima layanan telah memenuhi kewajibannya

F. Bentuk Kompensasi

1. Kompensasi dapat berupa:
 - a. Pemberitahuan secara tertulis melalui surat kompensasi kepada penerima layanan; dan
 - b. Mendapatkan prioritas dalam pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Kompensasi sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas diberikan oleh pimpinan Satuan Kerja Pelayanan Publik

G. Jangka Waktu Kompensasi

1. Kompensasi sesuai yang tertuang dalam butir F.1.a diberikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal laporan pengaduan diterima oleh Pelaksana.
2. Kompensasi sesuai yang tertuang dalam butir F.1.b diberikan pada kunjungan pertama penerima layanan setelah tanggal surat kompensasi diterbitkan.
3. Masa berlaku kompensasi sesuai yang tertuang dalam butir F.1.b adalah maksimal selama 3 (tiga) bulan setelah tanggal surat kompensasi diterbitkan.

H. Prosedur Pelaksanaan Pemberian Kompensasi

1. Pimpinan Satuan Kerja wajib memonitor dan memastikan pelayanan sudah sesuai standar pelayanan.
2. Jika terdapat ketidaksesuaian dengan standar pelayanan, pimpinan satuan kerja pelayanan publik menetapkan bentuk kompensasi dan memberikan kepada Penerima Layanan.

I. Penutup

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 23 Februari 2026 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.

ditetapkan di Mentok
pada tanggal 23 Februari 2026
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANGKA BARAT,



IKETUT MERTAYASA